

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 16

2005

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 16 TAHUN 2005
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 167 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui standar pelayanan yang ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, penetapan standar pelayanan dimaksud berpedoman kepada standar pelayanan yang ditetapkan Pemerintah, dan merupakan standar pelayanan minimal bidang perindustrian dan perdagangan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Bekasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78/MPP/Kep/13/2001 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Industri dan Perdagangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100/757/OTDA tentang Pelaksanaan Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan organisasi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
7. Urusan Wajib Daerah adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah dan merupakan urusan yang berskala Daerah;
8. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah salah satu fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
9. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Perindag adalah standar pelayanan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi urusan wajib di bidang perindustrian dan perdagangan yang sekaligus menjadi tolak ukur pencapaian target kinerja penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan Daerah;
10. Urusan wajib bidang perindustrian dan perdagangan adalah penyelenggaraan pelayanan pada bidang perindustrian dan perdagangan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar masyarakat yang pelaksanaannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah dan dijabarkan menurut jenis pelayanan;
11. Jenis pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib berskala Daerah yang pencapaiannya ditentukan berdasarkan indikator kinerja;
12. Indikator kinerja adalah tolak ukur keberhasilan per jenis pelayanan berdasarkan nilai terukur sebagai target pencapaian yang ditetapkan;
13. Nilai sebagai target pencapaian adalah hasil terukur target pencapaian kondisi penyelenggaraan perindustrian dan perdagangan yang diharapkan

- sampai pada tahun 2008;
14. Target tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan;
 15. Peraturan adalah Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Bekasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkan SPM Bidang Perindag adalah sebagai acuan bagi SKPD penyelenggara kewenangan Daerah dalam melaksanakan urusan wajib pemerintahan Daerah di bidang perindustrian dan perdagangan dalam skala minimal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Perindag adalah dalam rangka :

- a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan lingkup perindustrian dan perdagangan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan lingkup perindustrian dan perdagangan di Daerah;
- c. memberikan standar yang jelas sebagai tolak ukur pemenuhan pelaksanaan pelayanan dasar kepada masyarakat dalam lingkup penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Fungsi ditetapkan SPM Bidang Perindag adalah :

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia kebutuhan dan keperluan pelayanan dasar bidang perindustrian dan perdagangan kepada masyarakat;
- b. tolak ukur guna mengukur keberhasilan kinerja penyelenggaraan urusan wajib Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perindustrian dan perdagangan kepada masyarakat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan dasar perindustrian dan perdagangan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;

- d. acuan prioritas perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD bidang perindustrian dan perdagangan;
- e. alat monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah dalam pelaksanaan urusan wajib bidang perindustrian dan perdagangan di Daerah.

BAB III BENTUK DAN ISI SPM

Pasal 5

SPM Bidang Perindag yang menjadi kewenangan Daerah dan dilaksanakan oleh SKPD ditetapkan menurut bentuk dan isi yang meliputi urusan wajib, jenis pelayanan beserta indikator kinerja dan target tahunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

Di luar jenis pelayanan dalam urusan wajib sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini, SKPD dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan wajib lainnya berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) SKPD yang membidangi penyelenggaraan urusan wajib bidang perindustrian dan perdagangan, menurut wewenang dalam tugas pokok dan fungsinya wajib bertanggung jawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM Bidang Perindag yang ditetapkan.
- (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM Bidang Perindag.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 8

SPM Bidang Perindag yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja masing-masing SKPD yang terkait pada penyelenggaraan urusan perindustrian dan perdagangan.

Pasal 9

Penyelenggaraan pelayanan perindustrian dan perdagangan sesuai SPM Bidang Perindag dilakukan oleh tenaga pada masing-masing SKPD penyelenggara SPM sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 10

SPM Bidang Perindag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan menurut karakteristik dan kemampuan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM Bidang Perindag adalah sebagai berikut :

- a. Walikota menetapkan Peraturan tentang SPM Bidang Perindag dan membentuk Tim Evaluasi SPM;
- b. SKPD yang menangani kewenangan bidang perindustrian dan perdagangan menyelenggarakan SPM Bidang Perindag dan/atau dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
- c. Tim anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan Daerah untuk pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM Bidang Perindag yang telah ditetapkan dan diturunkan dalam rencana strategis SKPD untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- d. SKPD penyelenggara SPM Bidang Perindag melakukan sosialisasi standar pelayanan yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan lingkup perindustrian dan perdagangan;
- e. Tim Evaluasi SPM bersama SKPD yang menangani kewenangan bidang perindustrian dan perdagangan melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan SPM Bidang Perindag;
- f. Tim Evaluasi melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja SKPD terkait dalam penyelenggaraan pelayanan perindustrian dan perdagangan sesuai SPM yang ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Walikota.

Pasal 12

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target sesuai SPM Bidang Perindag dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 13

Sekretaris Daerah melalui Asisten Tata Praja serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah memfasilitasi persiapan dan evaluasi penyelenggaraan SPM bidang Perindag oleh SKPD terkait serta menetapkan mekanisme koordinasi dan kerjasama diantaranya sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan ini.

Pasal 14

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan ini dalam bentuk pemberian bahan pedoman penetapan SPM pelayanan dasar sesuai urusan wajib yang menjadi kewenangan Daerah pada SKPD yang bersangkutan, dan bimbingan teknis meliputi :

- a. penyusunan rencana kerja SKPD dan standar kinerja pencapaian target SPM Bidang Perindag;
- b. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan perindustrian dan perdagangan sesuai SPM Bidang Perindag;
- c. penilaian pengukuran kinerja SPM pada SKPD terkait;
- d. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM Bidang Perindag.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 15

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan evaluasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perindustrian dan perdagangan sesuai SPM Bidang Perindag pada masing-masing SKPD yang terkait bidangnya.

Pasal 16

Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan ini menyampaikan laporan pencapaian kinerja pelayanan secara umum sesuai bidang SPM yang dihimpun dari masing-masing SKPD kepada Walikota, dan selanjutnya melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri departemen teknis melalui Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 Agustus 2005

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH